



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



BUKU II Manual Mutu/SPMI Tahun 2021

Universitas Kristen Cipta Wacana
Cipta Wacana (CWCU) University Of Malang



16 Top University

Jl. K. S Tubun No.28A, Kebonsari, Kota Malang 65149



THE REAL MULTICULTURAL
UNIVERSITY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
CIPTA WACANA (CW – CU) UNIVERSITY OF MALANG**

Kampus 1. Jl. Lematang No. 14 A, Klojen, Malang-65111, Telp. (0341) 351456

Kampus 2. Jl. Karel Satsui Tubun No. 28 A, Kebonsari, Malang (65149)

The Real Multicultural University

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA
Nomor : 020/SK/CW-CU/I/2021**

Tentang

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana, perlu disusun pedoman SPMI sebagai pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 buku pedoman (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir);
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, dan b, SPMI ditetapkan sebagai pedoman formal dalam pengelolaan mutu UKCW ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
5. STATUTA Universitas Kristen Cipta Wacana Malang Tahun 2021;
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikti No. 0535/D/05/2010;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
CIPTA WACANA (CW – CU) UNIVERSITY OF MALANG**

Kampus 1. Jl. Lematang No. 14 A, Klojen, Malang-65111, Telp. (0341) 351456

Kampus 2. Jl. Karel Satsui Tubun No. 28 A, Kebonsari, Malang (65149)

****The Real Multicultural University****

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Cipta Wacana.
- Pertama : Menjadikan SPMI sebagai pedoman pengelolaan mutu Universitas Kristen Cipta Wacana .
- Kedua : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali .
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Rektor,



Drs. Ir. Yohanes Hadi Soesilo, M.Div, M.E.

NIDN. 195612291983031016

Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II Universitas Kristen Cipta Wacana
2. Para Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana
3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Keuangan Universitas Kristen Cipta Wacana
4. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 1 dari 7

A. Visi dan Misi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang

Visi

*“Menjadi Perguruan Tinggi **Unggul dan Kompetitif** Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030”*

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan

B. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI

1. Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam upaya untuk mewujudkan budaya mutu.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 2 dari 7

C. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI dan Penggunaannya

1. Mencakup tahapan hingga penetapan standar.
2. Mencakup penetapan seluruh standar SPMI.

CI. Definisi Istilah

1. Merancang Standar SPMI adalah olah pikir untuk menghasilkan standar SPMI tentang 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan penetapan Standar Internal sebagai penjabaran dari SN-Dikti berupa Standar Bidang Akademik dan Standar non Akademik Universitas Kristen Cipa Wacana Malang.
2. Merumuskan Standar SPMI adalah menuliskan setiap Standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience (A)*, *Behaviour (B)*, *Competence (C)*, dan *Degree (D)*.
3. Menetapkan Standar SPMI adalah tindakan persetujuan dan mengesahkan Standar SPMI sehingga Standar SPMI dinyatakan berlaku dan dapat diterapkan.

CII. Langkah-Langkah/Manual/Prosedur Penetapan Standar SPMI

1. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat semua norma hukum atau syarat yang tercantum dalam perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 3 dari 7

6. Melakukan analisis hasil dari hasil langkah (2) hingga (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang.
7. Merumuskan draf awal Standar SPMI dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan Standar SPMI dengan memperhatikan perkembangan terbaru.
10. Melakukan perbaikan dan verifikasi pernyataan Standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan Standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 4 dari 7

F. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim penyusunan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang, melalui Surat Keputusan Rektor 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 	<p>Surat Tugas Rektor untuk Tim.</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang</p>
2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan <i>template</i>/ format Standar SPMI 2. Membuat rumusan manual penetapan Standar SPMI yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan Standar SPMI, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor. 	<p><i>Template</i> Standar</p> <p>Template Manual Penetapan Standar SPMI</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 5 dari 7

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Manugaskan tim untuk menyusun Standar SPMI beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan Standar SPMI 4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim, tentang bagaimana membuat rumusan standar. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 	<p>Surat usulan tim kepada Rektor</p> <p>Materi sosialisasi</p> <p>Draf Standar SPMI</p>
3	Tim Penyusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan Universitas Kristen Cipa Wacana Malang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek SPMI yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri denga 	<p>Dokumen SWOT analisis. Dokumen survey</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 6 dari 7

		<p>menerapkan SWOT analysis</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Merumuskan draf awal Standar SPMI dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 	<p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen uji publik</p> <p>Draf Standar SPMI</p>
4	Biro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan tim menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar SPMI. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan Standar SPMI beserta manual standar yang menyertainya. 	Draf Standar SPMI
5	Wakil Rektor	Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan Standar SPMI, besertamanual standar yang menyertainya.	Draf Standar SPMI
6	Senat Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar SPMI, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar SPMI Universitas Kristen Cipta Wacana Malang. 	Draf Standar SPMI

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENETAPAN STANDAR	Halaman: 7 dari 7

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kristen Cipa Wacana Malang
2. Peraturan Kepegawaian
3. Pedoman Akademik.

H. Referensi

1. Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti
6. Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL LAKSANAAN STANDAR	Halaman: 1 dari 5

Visi dan Misi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang

Visi

*“Menjadi Perguruan Tinggi **Unggul dan Kompetitif** Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030”*

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

1. Sebagai Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dalam melaksanakan/memenuhi Standar SPMI dan untuk mewujudkan budaya mutu.
2. Sebagai pedoman standar lain yang mendukung pencapaian Standar SPMI untuk menyelenggarakan Penjaminan Mutu Internal yang baik.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL LAKSANAAN STANDAR	Halaman: 2 dari 5

B. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya

1. Manual ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian Standar SPMI.
2. Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan pencapaian Standar SPMI.

C. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar SPMI adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

D. Langkah-Langkah/Manual/Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI

1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMI.
2. Mensosialisasikan isi Standar SPMI kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL LAKSANAAN STANDAR	Halaman: 3 dari 5

E. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang Melaksanakan Standar SPMI

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan tim penyusunan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang, melalui Surat Keputusan Rektor Mengesahkan dan memberlakukan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 	Surat Tugas Rektor untuk Tim. SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang
2	Ketua Badan Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi isi Standar SPMI beserta manual pelaksanaannya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten Melakukan sosialisas standar dan dokumen yang terkait dengan Standar SPMI dalam rangka penjaminan budaya mutu 	Dokumen sosialisasi Standar SPMI dan dokumen terkait
3	Wakil Rektor/Biro	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi Standar SPMI Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung ketercapaian Standar SPMI 	Dokumen Standar SPMI
4	Fakultas/ program studi	<ol style="list-style-type: none"> Fakultas/ Prodi melakukan pelatihan yang menyangkut peningkatan kemampuan SDM (Pengelola, Dosen dan Tenaga kependidikan) dalam merencanakan, melaksanakan ketercapaian pelaksanaan Standar SPMI 	Dokumen perencanaan dan pengembangan SDM pada tingkat fakultas

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL LAKSANAAN STANDAR	Halaman: 4 dari 5

		2. Ketua jurusan/Prodi menyelenggarakan rapat semester setiap awal semester yang menyangkut Standar SPMI dalam semester dimaksud berkaitan dengan tri dharma PT.	Dokumen rapat evaluasi pencapaian Standar SPMI
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dibawah kendali Fakultas dan program studi serta unit , dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian standar Standar SPMI	Dokumen Kinerja Dosen, dokumen kinerja tenaga kependidikan

F. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kristen Cipa Wacana Malang
2. Peraturan Kepegawaian
3. Standar SPMI
4. Pedoman Akademik
5. Prosedur Kerja/Instruksi Kerja/SOP

G. Referensi

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL LAKSANAAN STANDAR	Halaman: 5 dari 5

Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 1 dari 7

Visi dan Misi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang

Visi

*“Menjadi Perguruan Tinggi **Unggul dan Kompetitif** Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030”*

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
3. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
4. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
5. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan

A. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

1. Sebagai Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dalam mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI dalam rangka mewujudkan budaya mutu.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 2 dari 7

2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya

1. Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar SPMI, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Manual ini digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian Standar SPMI.
3. Manual ini digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan evaluasi pencapaian Standar SPMI.

D. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

1. Melakukan pengukuran secara periodik (tiap semester) terhadap ketercapaian pelaksanaan isi Standar SPMI.
2. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan dari pelaksanaan Standar SPMI.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 3 dari 7

3. Mencatat juga jika ditemukan ketidak-lengkapan dokumen pendukung (misal: prosedur kerja, formulir dsb.) Standar SPMI.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau bila isi Standar SPMI gagal tercapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik (semester) tentang hasil pengukuran Standar SPMI.
6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan, saran atau rekomendasi pengendalian kepada Rektor, Dekan, Ketua/Kepala unit dan lembaga.

F. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar SPMI melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 2. Menugaskan LPM untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan Standar SPMI. 3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar SPMI, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sasaran Mutu Standar SPMI. 	<p>Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu.</p> <p>Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 4 dari 7

2	Wakil Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas dalam melaksanakan Standar SPMI. 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan Standar SPMI. 3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar SPMI, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait Standar SPMI, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen tindak lanjut temuan audit</p>
---	-----------------	---	---

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 5 dari 7

3	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan Standar SPMI. 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan Standar SPMI untuk seluruh program studi dalam lingkungannya. 3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI. 4. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar SPMI. 	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar SPMI</p>
4	Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar SPMI. 2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar SPMI, serta melaporkan kepada Dekan secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data - data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar SPMI. 	<p>Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar SPMI</p> <p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar SPMI</p>
5	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri fakultas (dan program studi) atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar SPMI. 	<p>Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh fakultas.</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 6 dari 7

		<p>2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait Standar SPMI dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung.</p> <p>3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan program studi terkait pencapaian Standar SPMI. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. b. Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi Standar SPMI. c. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. d. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. e. Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal Standar SPMI f. Mengumumkan hasil audit. g. Melaporkan hasil audit kepada Rektormelalui Rapat Tinjauan Manajemen 	<p>Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar</p> <p>Surat Tugas Audit Internal Matriks rencana audit internal</p> <p>Instrumen audit internal</p> <p>Hasil audit</p> <p>Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait Standar SPMI</p>
6	Auditor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh BPM. 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar SPMI dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>) 	<p>Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi</p> <p>Rekaman hasil audit</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL EVALUASI STANDAR	Halaman: 7 dari 7

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit Standar SPMI. 	internal terkait Standar SPMI
--	--	--	-------------------------------

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Kristen Cipa Wacana Malang
2. Peraturan Kepegawaian
3. Standar SPMI
4. Pedoman Akademik

H. Referensi

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	Halaman: 1 dari 5

A. Visi dan Misi Universitas Kristen Cipta Wacana

Malang Visi

*“Menjadi Perguruan Tinggi **Unggul dan Kompetitif** Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030”*

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.

B. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI dapat tercapai/terpenuhi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	Halaman: 2 dari 5

C. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya.

1. Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi.
2. Manual ini berlaku juga untuk Standar SPMI yang lain.

D. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar SPMI.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan rektor Universitas Kristen Cipta Wacana Malang disertai dengan saran atau rekomendasi.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	Halaman: 3 dari 5

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Wakil Rektor	<p>Wakil Rektor menjadi subyek yang sangat berperan besar dalam tahap ini. Wakil rektor terkait harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan Standar SPMI, misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar.</p> <p>Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat universitas. 	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat universitas.
2	Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama sama Tim Auditor memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar SPMI pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 	Notulen rapat terkait

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	Halaman: 4 dari 5

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar SPMI pada Laporan Pencapaian Sasaran mutu Program Studi. 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar SPMI yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar SPMI, misal: apakah kemudian pelaksanaan Standar SPMI sesuai dengan isi/butir standar. 7. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan rekomendasi. 	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .</p>
4	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan Ketua Program Studi melakukan pengendalian pelaksanaan Standar SPMI dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkungannya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar SPMI untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas. 3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor terkait maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup fakultas. 	<p>Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi</p> <p>Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	Halaman: 5 dari 5

G. Dokumen Terkait

1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

H. Referensi

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Halaman: 1 dari 6

A. **Visi dan Misi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang**

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis & Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat Pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030”

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
2. Menyelenggarakan Penelitian Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
3. Menyelenggarakan Pengabdian layanan Masyarakat berbasis yang Unggul, Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan Pada tingkat Nasional dan Internasional untuk Kesejahteraan Umat.
4. Menyelenggarakan Kerjasama strategis Berbasis MoU dan MoA dalam dan luar negeri guna Pelaksanaan Tri Dharma yang Berkelanjutan.

B. **Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI**

Untuk menjamin keberkelanjutan peningkatkan Standar SPMI setiap siklus akhir sesuai Standar SPMI.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Halaman: 2 dari 6

C. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI serta Penggunaannya

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar SPMI tersebut ditingkatkan.
2. Untuk semua standar Standar SPMI.

D. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI yang didasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Kristen Cipa Wacana Malang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, dan
3. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

E. Langkah-Langkah/Manual/Prosedur Peningkatan Standar SPMI

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural terkait.
3. Mengevaluasi isi Standar SPMI..
4. Melakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih tinggi dari pada Standar SPMI sebelumnya.
5. Mengambil langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar SPMI.

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Halaman: 3 dari 6

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar SPMI

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim <i>adhoc</i> untuk penyusunan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang, melalui Surat Tugas Rektor 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 	<p>Surat Tugas Rektor untuk Tim <i>Adhoc</i>.</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar SPMI Universitas Kristen Cipa Wacana Malang</p>
2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan <i>template</i> buku Standar SPMI 2. Membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk melakukan peningkatan Standar SPMI 3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian Standar SPMI. 4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 	<p><i>Template</i> Buku Standar</p> <p>Dokumen pengendalian Standar SPMI</p>

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Halaman: 4 dari 6

3	Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3. Bersama-sama dengan Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar SPMI, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis. 6. Merumuskan draf Standar SPMI yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar SPMI dengan mengundang pemangku 	Dokumen survey, Dokumen SWOT analisis, Dokumen uji publik
---	-----	---	---

UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA	Kode: 020/SK/CW-CU/I/2021
	Tanggal: 27 Januari 2021
	Revisi: 02
MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Halaman: 5 dari 6

		<p>kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran</p> <p>8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7</p>	
4	Wakil Rektor	<p>1. Bersama dengan <i>tim adhoc</i> menyusun standar SPMI yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar SPMI</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar SPMI.</p>	Draf Buku Standar SPMI yang sudah ditingkatkan

G. Dokumen Terkait

1. Prosedur Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI
2. Formulir Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI
3. Formulir Hasil Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI
4. Manual Penetapan Standar

H. Referensi

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi